



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TAHUN 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021- 2026 merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2) yang didalamnya menyatakan bahwa:

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya yang ada.


Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun proses penyusunan perubahan Renstra diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu selatan Nomor 20 Tahun 2022.

Proses penyusunan Perubahan Rancangan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari beberapa tahap yaitu : tahap pertama : persiapan penyusunan renstra meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Renstra dan penyusunan agenda kerja tim renstra serta pengumpulan data dan informasi. Tahap kedua : penyusunan rancangan perubahan Renstra yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap perumusan rancangan renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra. Tahap ketiga : Penetapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian Renstra memiliki keterkaitan dengan dokumen lainnya baik itu dokumen perencanaan tingkat nasional maupun daerah. Gambaran mengenai keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan dalam bagan berikut:

Badan 1

Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Perubahan Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pemabnunan nasional. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalm pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Peubahan Renstra DLHK Kabupaten Bengkulu Selatan 2016 - 2021 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun propinsi, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

- dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09);
34. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026
35. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tanggal 17 Mei 2022.
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

37. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Perubahan Renstra DLHK Kabupaten Bengkulu Selatan

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan kondisi yang diinginkan dalam 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra DLHK Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 adalah merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan perencanaan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, tujuan disusun Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
4. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021-2026;
5. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021–2026 sesuai ketentuan peraturan yang ditetapkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi DLHK

2.2 Sumber Daya DLHK

2.3 Kinerja Pelayanan DLHK

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLHK

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLHK

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada Bagian Ini dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan, serta pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan tentang indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengacu pada tujuan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini berisikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab Bengkulu Selatan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disebutkan dalam pasal 4 bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Lebih lanjut sebagaimana termaktub dalam salah satu program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu melakukan revitalisasi fungsi lembaga perencana daerah termasuk di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga Pengelola Keuangan Daerah, maka memberikan peluang kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menjadi *leading sector* yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas didukung oleh empat bidang dan sekretariat. Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Didalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)

2. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan serta pengelolaan sistem informasi.
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)
7. Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dibawah koordinasi dinas
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan dinas. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public dan standar operasional prosedur disekretariat.
2. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran dibidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan
3. Pengelolaan data dan informasi dibidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan.
4. Koordinasi dan pelaksanaan Kerjasama dibidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan.
5. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi dinas.
6. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dilingkungan dinas
7. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas

8. Koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas
9. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas
10. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat dibidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan
11. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan
12. Penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan

Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, Yaitu :

- a. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub-Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Sub-Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Pelaksanaan Administrasi surat menyurat dan pengelolaan kearsipan serta dokumentasi
3. Pelaksanaan administrasi, pembinaan kepegawaian internal dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian
4. Penyusunan rencana kebutuhan, pengkoordinasian, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan dilingkungan dinas
5. Pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup dan bidang Kehutanan
6. Pelaksanaan pengendalian, Evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public dan standar operasional prosedur di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan

- urusan administrasi umum dan kepegawaian
9. Pelaksanaan pengelolaan informasi, komunikasi dan publikasi serta hubungan masyarakat
 10. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Mempunyai tugas menyusun Perencanaan, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
 2. Penyusunan rencana kerja dan rencana strategis dinas
 3. Penyusunan rencana kerja anggaran dan daftar pelaksanaan anggaran daerah
 4. Koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP)
 5. Penyiapan pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran dinas
 6. Pelaksanaan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 7. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public dan standar operasional prosedur di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 8. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
 9. Pengkoordinasian, pengevaluasian, penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas secara berkala
 10. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas SubBagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

c. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
2. Penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan anggaran keuangan dinas
3. Pengelolaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Penatausahaan administrasi keuangan dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Penyusunan laporan fisik dan keuangan secara berkala
6. Pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkungan dinas
7. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan dinas
8. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public dan standar operasional prosedur di Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
9. Pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub bagian keuangan dan Barang Milik Daerah
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

C. Bidang Analisis Dampak Lingkungan

Bidang Analisis Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Analisis Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Analisis Dampak Lingkungan
2. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public dan standar operasional prosedur di Bidang Analisis Dampak Lingkungan
3. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam
4. Penyusunan dokumentasi RPPLH

5. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM
6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH
7. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
8. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan
9. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif desinsentif)
10. Pelaksanaan sinkronisasi RPPLH nasional, pulau/kepulauan dan ecoregion
11. Penyusunan NSDA dan lingkungan hidup
12. Penyusunan status lingkungan hidup daerah
13. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup
14. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH
15. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kabupaten
16. Pengesahan kajian lingkungan hidup strategis
17. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS
18. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS
19. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLHS
20. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup)
21. Pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL)
22. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

Bidang Analisis Dampak Lingkungan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :

- a. Seksi Perencanaan AMDAL
 - b. Seksi Penataan Lingkungan
 - c. Seksi perlindungan Sumber Daya Alam
- a. Kepala Seksi Perencanaan AMDAL mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan analisis dampak lingkungan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala

Seksi Perencanaan AMDAL menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi Perencanaan AMDAL
2. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public dan standar operasional prosedur di seksi Perencanaan AMDAL
3. Pengkoordinasian penyusunan instrument pencegahan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit LH, Analisis resiko LH)
4. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL)
5. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup (Komisi penilai,tim pakar dan konsultasi)
6. Pelaksanaan proses izin lingkungan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya diberikan atasan

b. Kepala Seksi Penataan Lingkungan

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang penataan lingkungan, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala Seksi Penataan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Penataan Lingkungan
2. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public dan standar operasional prosedur di Seksi Penataan Lingkungan
3. Pelaksanaan Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam
4. Penyusunan dokumen RPPLH
5. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM
6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH
7. Pelaksanaan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
8. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
9. Penyusunan instrument ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup)
10. Pelaksanaan sinkronisasi RLPH Nasional, pulau/kepulauan dan ecoregion
11. Penyusunan NSDA dan LH
12. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

13. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
14. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH
15. Penyusunan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
16. Pengesahan kajian Lingkungan Hidup Strategis
17. Pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS
18. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS dan pemantauan dan evaluasi KLHS
19. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

c. Kepala Seksi Perlindungan Sumber Daya Alam

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan sumber daya alam, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Perlindungan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi Perlindungan Sumber Daya Alam
2. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public dan standar operasional prosedur di Seksi Perlindungan dan Sumber Daya Alam
3. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam
4. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam
5. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam
6. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam
7. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
8. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
9. Penyusunan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati
10. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati
11. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati
12. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati
13. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

D. Bidang Kebersihan

Bidang kebersihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kebersihan melaksanakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang kebersihan
2. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public dan standar operasional prosedur di Bidang Kebersihan
3. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten
4. Perumusan kebijakan penanganan dan pengurangan sampah
5. Pembinaan pendaurulangan sampah
6. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah
7. Pembinaan pemanfaatan Kembali sampah dari produk dan kemasan produk
8. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah
9. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah
10. Penyusunan dan pelaksanaan system tanggap darurat pengelolaan sampah
11. Pelaksanaan Kerjasama dan kemitraan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah
12. Perumusan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten
13. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan sementara limbah B3
14. Penyusunan kebijakan, identifikasi, verifikasi dan validasi pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

Bidang Kebersihan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu :

- a. Seksi Pengelolaan sampah dan Limbah B3
- b. Seksi Pengawasan sampah dan Limbah B3
- c. Seksi pemeliharaan Lingkungan Hidup

a. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan , pengkoordinasian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah B3, untuk melaksanakan tugas dimaksud Kepala seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
2. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public dan standar operasional prosedur di Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
3. Penyusunan dan pengelolaan informasi pengelolaan sampah
4. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penanganan dan pengurangan sampah
5. Pelaksanaan pembinaan dan penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah
6. Penyiapan bahan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk
7. Penyiapan bahan koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah
8. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah
9. Penyiapan pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah
10. Perumusan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (Pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten
11. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan, pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan sementara limbah B3
12. Penyusunan kebijakan, identifikasi, verifikasi dan validasi pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

b. Kepala Seksi Pengawasan Sampah dan Limbah B3

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengawasan sampah dan limbah B3, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pengawasan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Sampah dan Limbah B3
2. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public dan standar operasional prosedur di seksi Pengawasan Sampah dan Limbah B3
3. Perumusan kebijakan pengawasan pengelolaan sampah dan limbah B3
4. Penyusunan informasi pengelolaan sampah dan limbah B3
5. Penetapan target pengurangan produksi sampah dan prioritas jenis sampah
6. Perumusan kebijakan pengurangan produksi sampah
7. Pembinaan dan pengawasan pembatasan timbunan sampah dan limbah B3
8. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pendaurulangan sampah dan limbah B3
9. Pelaksanaan Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk
10. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah dan limbah B3
11. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah dan limbah B3
12. Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan pengelolaan sampah dan limbah B3
13. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Limbah B3
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

c. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemeliharaan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
2. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public dan standar operasional prosedur di seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
3. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam
4. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam
5. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam
6. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam
7. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
8. Pelaksanaan pengelolaan pertamanan
9. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
10. Penyusunan perencanaan konservasi keanekaragaman hayati
11. Pelaksanaan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati
12. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati
13. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati
14. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati
15. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan

c. Kepala bidang pengendalian dampak lingkungan

Mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan, penyusunan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian dampak lingkungan. Kepala bidang pengendalian dampak lingkungan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang pengendalian dampak lingkungan
2. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public dan standar operasional prosedur di bidang pengendalian dampak lingkungan
3. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut
4. Penentuan buku mutu lingkungan, dan penyiapan sarana dan prasarana

pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan)

5. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar dan pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar
6. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi
7. Penentuan baku mutu sumber pencemar
8. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
9. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan serta tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar
10. Penentuan kriteria baku dan pemantaun kerusakan lingkungan
11. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan, dan pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan
12. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
13. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
14. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut atas pengaduan
15. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindaklanjut pengaduan
16. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan
17. Pengembangan sistem informasi dan sosialisasi tata cara pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
18. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
19. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan

20. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
21. pembentukan tim koordinasi dan monitoring pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
22. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, dan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
23. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
24. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

E. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan, penyusunan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian dampak lingkungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang pengendalian Dampak Lingkungan
2. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public dan standar operasional prosedur di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
3. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut
4. Penentuan buku mutu lingkungan, dan persiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (Laboratorium lingkungan)
5. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar dan pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar
6. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi
7. Penentuan baku mutu sumber pencemar
8. Pengembangan sistim informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada

masyarakat

9. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan serta tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar
10. Penentuan kriteria baku dan pemantauan kerusakan lingkungan
11. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan, dan pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan
12. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
13. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
14. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut atas pengaduan
15. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan
16. Penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan
17. Pengembangan system informasi dan sosialisasi tata cara pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup
18. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
19. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
20. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
21. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
22. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, dan

- penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu
23. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat , kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
 24. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu :

- a. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - b. Seksi Pengaduan dan penegakan hukum lingkungan
 - c. Seksi peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup
- a. Kepala Seksi Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan;
 - c. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut;
 - d. penentuan buku mutu lingkungan, dan penyiapan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - e. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - g. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - h. penentuan baku mutu sumber pencemar;

- i. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - j. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - k. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi, dan pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - l. penentuan kriteria baku dan pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - m. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan, dan pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
 - n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- b. Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 - c. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - d. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - f. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;

- g. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindaklanjut pengaduan;
 - h. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - i. sosialisasi tata cara pengaduan, dan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - k. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - l. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - m. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
 - n. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
 - o. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - p. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup, dan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
 - q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- c. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan pembinaan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

- b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- c. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan mha, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak mha terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan mha;
- g. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- h. penyusunan data dan informasi profil mha, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas mha, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- j. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap mha, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- k. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan mha, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- l. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama mha, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- m. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama mha, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH
- n. pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- o. pengembangan metode diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;

- p. pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- q. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- r. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- s. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- t. penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- u. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- v. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- w. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
- x. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
- y. dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional; dan
- z. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

F. Bidang Kehutanan

Bidang Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan TAHURA, Hutan Kota serta Perhutanan Sosial dan Konversi Tanah dan Air (KTA). Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kehutanan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Kehutanan
2. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan public dan standar operasional prosedur di Bidang Kehutanan
3. Pelaksanaan pemanfaatan dan pengembangan Kawasan TAHURA
4. Pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan pada Kawasan TAHURA Kabupaten
5. Pelaksanaan penyuluhan konservasi SDA dan ekosistem di TAHURA kabupaten
6. Mengembangkan Kerjasama dan kemitraan pengelolaan TAHURA kabupaten
7. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar Kawasan TAHURA kabupaten
8. Pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA kabupaten

9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyedia data dan informasi, promosi dan pemasaran serta penerimaan TAHURA kabupaten
 10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan daerah penyangga TAHURA kabupaten
 11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengawetan jenis tumbuhan, satwa dan habitat, penetapan koridor hidupan liar, pemulihan ekosistem dan penutupan Kawasan TAHURA kabupaten
 12. Pelaksanaan perencanaan design dan pengembangan hutan kota
 13. Pelaksanaan pemantapan Kawasan hutan kota
 14. Pelaksanaan perencanaan penambahan lokasi hutan kota
 15. Pelaksanaan pengamanan hutan kota
 16. Pelaksanaan pengayaan vegetasi hutan kota
 17. Pelaksanaan koordinasi lintas kepentingan hutan kota
 18. Pelaksanaan pembinaan kelompok tani hutan
 19. Pelaksanaan perencanaan pengembangan perhutanan social
 20. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan perhutanan social dan konservasi tanah dan air (KTA)
 21. Pelaksanaan koordinasi pengembangan perhutanan social dan konservasi tanah dan air (KTA)
 22. Pelaksanaan inventarisasi potensi perhutanan social dan KTA
 23. Pelaksanaan pencegahan erosi
 24. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan lahan kritis di luar Kawasan hutan
 25. Mengupayakan rehabilitasi lahan kritis
 26. Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan atasan
Bidang Kehutanan membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu :
 1. Seksi Taman Hutan Raya
 2. Seksi Hutan Kota
 3. Seksi Perhutanan Sosial
- a. Kepala Seksi Taman Hutan Raya
mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pengawetan dan pemanfaatan

kawasan TAHURA Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Taman Hutan Raya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Taman Hutan Raya;
- b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi Taman Hutan Raya;
- c. pelaksanaan, pengkoordinasian, monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan, pengelolaan pengawetan dan pemanfaatan TAHURA kabupaten;
- d. pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan penataan dan pengelolaan TAHURA kabupaten;
- e. pelaksanaan inventarisasi potensi TAHURA kabupaten;
- f. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan dan lahan di kawasan TAHURA kabupaten;
- g. pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan, satwa liar dan habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA kabupaten;
- h. pelaksanaan proses perizinan pemanfaatan jasa lingkungan dan perusahaan pariwisata alam pada kawasan TAHURA kabupaten;
- i. pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga TAHURA kabupaten;
- j. pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumberdaya alam hayati kawasan TAHURA kabupaten;
- k. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kawasan TAHURA kabupaten;
- l. pelaksanaan pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA kabupaten;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di kawasan TAHURA kabupaten;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi perizinan pemanfaatan jasa lingkungan dan perusahaan pariwisata alam pada kawasan TAHURA kabupaten;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dampak kerusakan SDA hayati kawasan TAHURA kabupaten;

- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian dan kebakaran hutan pada kawasan TAHURA kabupaten;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan daerah penyangga kawasan TAHURA kabupaten;
- r. pelaksanaan inventarisasi dan penyelesaian permasalahan kawasan TAHURA kabupaten;
- s. pelaksanaan pengayaan vegetasi kawasan TAHURA kabupaten; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

b. Kepala Seksi Hutan Kota

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengamanan Hutan Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Hutan Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Hutan Kota;
- b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi Hutan Kota;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengkoordinasian kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, pengembangan dan pengamanan Hutan Kota;
- d. pelaksanaan koordinasi pengembangan dan pembiayaan hutan kota;
- e. pelaksanaan perencanaan pengembangan hutan kota;
- f. pelaksanaan pemeliharaan hutan kota;
- g. pelaksanaan penyulaman hutan kota;
- h. pelaksanaan penyediaan bibit hutan kota;
- i. pelaksanaan pengkayaan vegetasi hutan kota;
- j. pelaksanaan pengamanan hutan kota;
- k. pelaksanaan koordinasi pengamanan hutan kota; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

c. Kepala Seksi Perhutanan Sosial

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, pengkoordinasian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pembinaan perhutanan sosial dan Konservasi Tanah dan

Air (KTA). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Perhutanan Sosial;
- b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Seksi Perhutanan Sosial;
- c. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan yang berhubungan dengan Perhutanan Sosial dan KTA;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pembinaan Perhutanan Sosial dan KTA;
- e. pelaksanaan koordinasi pengembangan Perhutanan Sosial dan KTA;
- f. pelaksanaan inventarisasi dan pembinaan kelompok tani hutan;
- g. pelaksanaan inventarisasi permasalahan kelompok tani hutan;
- h. pelaksanaan inventarisasi potensi dan pengembangan kelompok tani hutan;
- i. pelaksanaan penyediaan bibit kehutanan dan penghijauan lingkungan;
- j. pelaksanaan pembentukan kelompok tani hutan;
- k. pelaksanaan inventarisasi potensi dan pengembangan perhutanan sosial;
- l. pelaksanaan sosialisasi pengembangan potensi Perhutanan Sosial dan KTA;
- m. inventarisasi dan rehabilitasi lahan kritis di luar kawasan hutan;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Perhutanan Sosial; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas secara professional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan


2.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. B/S

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan kehutan Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan, yaitu : Kepala Dinas
2. Unsur Sekretariat, Yaitu : Sekretaris yang terdiri dari 3 sub bagian yaitu;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan barang Milik Daerah
3. Bidang Kebersihan, membawahi 3 (tiga) seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pengolahan Sampah dan Limbah B3
 - b. Seksi Pengawasan Sampah dan Limbah B3
 - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
4. Bidang Analisis Dampak Lingkungan, membawahi 3 (tiga) seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Amdal
 - b. Seksi Penataan Lingkungan
 - c. Seksi Perlindungan Sumber Daya Alam
5. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahi 3 (tiga) seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 - b. Seksi Pengaduan dan Penegakkan Hukum Lingkungan
 - c. Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
6. Bidang Kehutanan, membawahi 3 (tiga) seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Taman Hutan Raya
 - b. Seksi Hutan Kota
 - c. Seksi Perhutanan Sosial
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)


Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resources*) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1
1	Pembina Tingkat I	IV/b	0
2	Pembina	IV/a	6
3	Penata Tingkat I	III/d	6
4	Penata	III/c	19
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	6
6	Penata Muda	III/a	4
7	Pengatur Tingkat I	II/d	4
8	Pengatur	II/c	3
9	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1
10	Pengatur Muda	II/a	1
11	Juru	I/c	0
JUMLAH			52



Gambar 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:


Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan pendidikan Teknis dan Non Teknis

	Pendidikan	Teknis	Non Teknis	Jumlah
1.	Strata 2 (S 2)	3	3	6
2.	Strata 1 (S 1)	7	26	33
3.	Diploma 3 (D 3)	1	0	1
4.	SLTA / SMK		11	11
5.	SLTP			0
6.	SD		1	1
Jumlah				52

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk klasifikasi tingkat pendidikan strata 2 (S2) berjumlah 6 orang dengan proporsi sebesar 11,5 persen. Pada tingkat pendidikan strata 1 (S1) menunjukkan jumlah pegawai yang paling dominan yaitu dengan jumlah 33 pegawai dengan persentase sebesar 63,5 persen dari keseluruhan jumlah pegawai di Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk klasifikasi Diploma 3 (D3) berjumlah 1 orang dengan jumlah persentase sebesar 1,9 persen. Sedangkan untuk SLTA/SMK berjumlah 11 orang dengan jumlah persentase sebesar 21,2 persen dan SD berjumlah 1 orang dengan persentase juga 1,9 persen. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik 1.2 dibawah ini :



3. Jumlah Pegawai yang telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 2.3

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	IV	1
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	IV	0
3	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	III	4

4. Profil Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Jenis	Kondisi		Total
		Baik	Buruk	
1.	Kursi Kerja			
	1. Kursi Tamu		3	3
	2. Kursi kerja pejabat Eselon III			
	3. Kursi Rapat diruangan Rapat Staf			
	4. Kursi besi/metal (kursi putar)	7	14	21
	5. Kursi Kerja pegawai eselon IV	1		1
	6. Kursi kerja pegawai Non Struktural	7	6	13
	7. Kursi Kabid merk Indovikers	-	-	-
	8. Kursi Kasubid merk Indovikers Universal	-	-	-
	9. Kursi hadap Kabid Indovikers Universal	-	-	-
	10. Kursi Hadap Kasubid Indovikers Universal	-	-	-
	11. Kursi staf merk Shitos		13	13
	12. Kursi kerja			
	13. Tempat tidur kayu	-	-	-
2.	Kendaraan Dinas/Operasional			
	1. Roda 4 (R4)	6	-	6
	2. Roda 2 (R2)	21	-	21
3.	Meja			
	1. Meja rapat	1		1
	2. Meja ½ biro	31		31
	3. Meja Tamu	1		1
	4. Meja Kerja Pejabat Eselon II	1		1
	5. Meja Kerja Pegawai Non struktural	22		22
	6. Meja Kerja ½ biro	7		7
4.	Komputer			
	1. Laptop / notebook	25	12	37
5.	Lemari Es		2	2
6.	AC			
	- AC 1 PK	7	2	9
	- AC ½ PK	1		1
7.	Televisi	1		1
8.	Wireless		1	1
9.	Speaker	2		2
10.	Proyektor	1		1
11.	Kamera			
	1. Camera digital		2	2
	2. Camera Film EOS 1 100		1	1
	3. Cameran Nixon		1	1
	4. Peralatan studio lainnya	1		1
12.	Mesin absen	1		1
13.	Printer			
	1. Printer	3	8	11
	2. Printer infus	4	1	5
	3. Printer laser		2	2

14.	Filling cabinet		4	4
15.	Router	1		1
16.	GPS	7	2	9
17.	Faxsimil	1		1
18.	Dispenser	1		1
19.	Stabilizer		2	2
20.	Equalizer	1		1
21.	Telephon	1		1
22.	Lemari kaca	5		5
23.	Tangga alumunium	1	1	2
24.	Mesin potong rumput	11	5	16
25.	Ploter		1	1
26.	Driel kembang	2		2

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indikator Kinerja Pelayanan, terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penunjang pelayanan lainnya. Penetapan IKU dilakukan berdasarkan prioritas apa yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. IKU Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan periode tahun 2016 – 2020 telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Indeks Kualiatas Air
2. Indeks Kualitas Udara
3. Indeks Tutupan Lahan
4. Persentase Pencapaian Jakstrada

Tingkat capaian indikator kinerja pelayanan belum tercapai dengan baik, hal ini disebabkan atas masih kurangnya keberhasilan dari program/ kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pencapaian kinerja beserta target kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu tahun 2016 – 2020 sumber dana APBD secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel T-C 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan

No.	Indikator Kinerja sesuai Target dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi capaian Tahun ke-					Rasio capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup																		
	- Indeks Kualtas Air				N/A	N/A	N/A	N/A	62,25	N/A	N/A	N/A	N/A	18,67	N/A	N/A	N/A	N/A	29%
	- Indeks Kualitas Udara				N/A	N/A	N/A	N/A	93,39	N/A	N/A	N/A	N/A	28,17	N/A	N/A	N/A	N/A	30%
	- Indeks Tutupan Lahan				N/A	N/A	N/A	N/A	34,63	N/A	N/A	N/A	N/A	13,85	N/A	N/A	N/A	N/A	39%
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah																		
	- Persentase pencapaian jakstrada				N/A	N/A	N/A	N/A	47,95	N/A	N/A	N/A	N/A	45,00	N/A	N/A	N/A	N/A	93%
	- Nilai AKIP				N/A	N/A	N/A	N/A	60%	N/A	N/A	N/A	N/A	30%	N/A	N/A	N/A	N/A	50%
	- Nilai IKM				N/A	N/A	N/A	N/A	60%	N/A	N/A	N/A	N/A	30%	N/A	N/A	N/A	N/A	50%

Tabel T-C 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kabupaten Bengkulu Selatan

NO.	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	15	16	17	18	19	21	22
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	N/A	2.903.852.960	3.264.565.800	3.774.815.900	3.518.139.631	N/A	2.902.698.444	3.262.053.631	3.770.297.861	3.519.463.711	N/A	1,00	1,00	1,00	1,00	10.646.862.586	3,20
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	N/A	15.600.000	45.110.000	52.382.000	58.041.900	N/A	14.457.544	42.990.331	49.448.591	53.869.474	N/A	1,08	1,05	1,06	1,08	124.700.380	3,40
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	N/A	2.494.380.000	2.528.770.000	3.139.850.000	3.239.300.000	N/A	2.494.368.000	2.528.770.000	3.138.575.000	3.231.625.000	N/A	1,00	1,00	1,00	1,00	8.810.860.000	3,20
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	N/A	1.607.000	11.825.000	9.520.000	5.345.000	N/A	1.607.000	11.825.000	9.520.000	5.345.000	N/A	1,00	1,00	1,00	1,00	24.021.000	3,20
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	N/A	38.939.350	74.995.800	49.858.500	32.576.400	N/A	38.939.350	74.995.800	49.858.500	32.046.700	N/A	1,00	1,00	1,00	1,02	170.308.930	3,20
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	N/A	10.014.050	29.900.000	22.640.000		N/A	10.014.050	29.900.000	22.640.000	11.317.300	N/A	1,00	1,00	1,00	0,00	62.554.050	3,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	N/A	21.403.060	12.700.000	8.500.000		N/A	21.403.000	12.700.000	8.500.000	2.555.000	N/A	1,00	1,00	1,00	0,00	42.603.060	3,00
	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	N/A	28.150.000				N/A	28.150.000				N/A	1,00		-	0,00	28.150.000	1,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	N/A	34.176.000	67.696.000	84.736.000	30.898.000	N/A	34.176.000	67.312.000	84.644.000	30.730.000	N/A	1,00	1,01	1,00	1,01	192.787.600	3,21
	Penyediaan Makanan dan Minuman	N/A	7.000.000	32.145.000	28.100.000	13.074.500	N/A	7.000.000	32.145.000	28.100.000	13.074.500	N/A	1,00	1,00	1,00	1,00	69.859.900	3,20
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	N/A	252.583.500	461.424.000	379.229.400	138.903.831	N/A	252.583.500	461.415.500	379.011.770	138.900.737	N/A	1,00	1,00	1,00	1,00	1.121.017.666	3,20
	gaji dan tunjangan	N/A	4.389.268.500	4.312.442.700	4.531.488.500	4.474.901.000	N/A	4.320.035.670	4.146.022.940	43.006.754	4.373.387.154	N/A	1,02	1,04	#####	1,02	14.128.179.900	107,63
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	N/A	632.330.700	743.634.000	1.035.689.900	57.021.600	N/A	626.535.700	736.022.000	1.021.459.000	542.887.650	N/A	1,01	1,01	1,01	0,11	2.423.058.920	3,05
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	N/A			432.527.000		N/A			422.621.500		N/A	-		1,02	0,00	432.527.000	1,02

	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	N/A		60.675.000	35.850.000	49.100.000	N/A		60.675.000	35.750.000	49.000.000	N/A	-	1,00	1,00	1,00	106.345.000	2,20
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	N/A	11.578.700	49.933.000	10.400.000	5.120.000	N/A	11.578.700	49.933.000	10.400.000	5.120.000	N/A	1,00	1,00	1,00	1,00	72.935.700	3,20
	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	N/A	616.418.000	633.026.000	556.912.900		N/A	610.623.000	625.414.000	552.687.500	485.992.650	N/A	1,01	1,01	1,01	0,00	1.806.356.900	3,03
	pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	N/A	4.334.000			2.801.600	N/A	4.334.000			2.775.000	N/A	1,00		-	1,01	4.894.320	1,20
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	N/A		10.000.000	9.000.000	3.008.000	N/A	-	-	9.000.000	-	N/A	-		1,00	0,00	19.601.600	1,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur	N/A		10.000.000	9.000.000	3.008.000	N/A		-	9.000.000	-	N/A	-		1,00	0,00	19.601.600	1,00
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	N/A	79.936.500	60.439.500	39.644.500	35.110.900	N/A	79.936.500	60.439.500	39.644.500	35.110.900	N/A	1,00	1,00	1,00	1,00	187.042.680	3,20
	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	N/A	15.611.500	22.667.000			N/A	15.611.500	22.667.000			N/A	1,00	1,00	-	0,00	38.278.500	2,00
	penyusunan pelaporan keuangan semesteran	N/A	15.000.000				N/A	15.000.000				N/A	1,00		-	0,00	15.000.000	1,00
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	N/A	12.025.000	10.030.000			N/A	12.025.000	10.030.000			N/A	1,00	1,00	-	0,00	22.055.000	2,00
	penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) SKPD	N/A	22.300.000	27.742.500			N/A	22.300.000	27.742.500			N/A	1,00	1,00	-	0,00	50.042.500	2,00
	penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD	N/A	15.000.000				N/A	15.000.000				N/A	1,00		-	0,00	15.000.000	1,00
	Penyusunan Laporan Keuangan	N/A			9.649.500	5.291.500	N/A			9.649.500	5.291.500	N/A	-		1,00	1,00	10.707.800	1,20
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran	N/A			29.995.000	29.819.400	N/A			29.995.000	29.819.400	N/A	-		1,00	1,00	35.958.880	1,20
5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	N/A	252.050.000	340.000.000	185.663.350	197.599.500	N/A	251.320.028	429.816.300	185.301.000	174.031.800	N/A	1,00	0,79	1,00	1,14	817.233.250	3,02
	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	N/A	36.800.000	90.000.000	45.000.000	59.303.000	N/A	36.800.000	89.999.800	44.997.000	59.303.000	N/A	1,00	1,00	1,00	1,00	183.660.600	3,20
	Pemantauan Kualitas Lingkungan	N/A	109.750.000	95.000.000	38.624.500	20.467.000	N/A	109.411.950	94.883.500	38.547.000	20.467.000	N/A	1,00	1,00	1,00	1,00	247.467.900	3,21
	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	N/A		50.000.000	25.000.000	39.739.000	N/A		50.000.000	25.000.000	29.736.000	N/A	-	1,00	1,00	1,34	82.947.800	2,27
	Koordinasi Penyusunan AMDAL	N/A	105.500.000	10.000.000	40.000.000	17.620.000	N/A	105.108.078	100.000.000	40.000.000	17.620.000	N/A	1,00	0,10	1,00	1,00	159.024.000	2,30
	Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	N/A			37.038.850	20.630.000	N/A			36.757.000	20.578.300	N/A	-	-	1,01	1,00	41.164.850	1,21
	pengawasan pembinaan perlindungan perusakan lingkungan hidp	N/A		95.000.000		15.161.500	N/A		94.933.000		15.161.500	N/A	-	1,00	-	1,00	98.032.300	1,20

	Pengujian Kualitas Air Limbah	N/A				24.679.000	N/A				11.166.000	N/A	-	-	2,21	4.935.800	0,44	
6	Program Peningkatan Kualitas & Akses Informasi Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup	N/A	157.850.000	400.000.000	174.336.650	25.555.400	N/A	157.498.850	360.809.500	172.851.000	25.555.400	N/A	1,00	1,11	1,01	1,00	737.297.730	3,32
	penyusunan laporan status lingkungan hidup daerah (SLHD)	N/A	58.750.000				N/A	58.566.850				N/A	1,00		-	0,00	58.750.000	1,00
	pembinaan dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup	N/A	40.000.000	80.000.000			N/A	39.832.000	80.000.000			N/A	1,00	1,00	-	0,00	120.000.000	2,00
	penyusunan laporan indonesia hijau	N/A	59.100.000				N/A	59.100.000				N/A	1,00		-	0,00	59.100.000	1,00
	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	N/A		320.000.000	174.336.650	25.555.400	N/A		280.809.500	172.851.000	25.555.400	N/A	-	1,14	1,01	1,00	499.447.730	2,35
7	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	N/A	118.970.000	1.052.378.500	67.409.000	40.194.000	N/A	89.549.000	1.047.378.500	67.197.000	10.194.000	N/A	1,33	1,00	1,00	3,94	1.246.796.300	4,13
	Penataan RTH	N/A	118.970.000	1.052.378.500	67.409.000	40.194.000	N/A	89.549.000	1.047.378.500	67.197.000	10.194.000	N/A	1,33	1,00	1,00	3,94	1.246.796.300	4,13
8	Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Persampahan	N/A	736.625.700	1.084.753.000	1.049.655.500	635.701.800	N/A	736.283.850	1.083.963.500	1.013.420.250	601.824.400	N/A	1,00	1,00	1,04	1,06	2.998.174.560	3,25
	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan	N/A	736.625.700	1.084.753.000	1.014.655.500	635.701.800	N/A	736.283.850	1.083.963.500	978.982.250	601.824.400	N/A	1,00	1,00	1,04	1,06	2.963.174.560	3,25
	Pengembangan Teknologi Persampahan	N/A			35.000.000		N/A			34.438.000		N/A	-		1,02	0,00	35.000.000	1,02
9	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan	N/A	-	-	60.000.000	-	N/A	-	-	59.978.000	-	N/A	-		1,00	0,00	60.000.000	1,00
	Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat	N/A			60.000.000		N/A			59.978.000		N/A	-		1,00	0,00	60.000.000	1,00
10	program sarana dan prasarana fisik perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	N/A	79.993.000	-	-	-	N/A	61.406.347	-	-	-	N/A	1,30		-	0,00	79.993.000	1,30
	pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup, pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pengendalian pencemaran lingkungan hidup serta perlindungan fungsi lingkungan hidup	N/A	79.993.000				N/A	61.406.347				N/A	1,30		-	0,00	79.993.000	1,30
11	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	N/A	-	7.944.000	11.277.000	-	N/A	-	7.944.000	11.277.000	-	N/A	-	1,00	1,00	0,00	19.221.000	2,00
	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A		7.944.000	11.277.000		N/A		7.944.000	11.277.000		N/A	-	1,00	1,00	0,00	19.221.000	2,00

12	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	N/A	296.348.000	530.635.443	73.750.000	77.268.000	N/A	286.428.000	528.585.443	73.531.000	77.228.000	N/A	1,03	1,00	1,00	1,00	916.187.043	3,24
	pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	N/A	166.959.000				N/A	157.039.000				N/A	1,06		-	0,00	166.959.000	1,06
	Pengembangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan Vegetatif	N/A		50.000.000	25.000.000	29.993.000	N/A		49.315.000	24.881.000	29.993.000	N/A	-	1,01	1,00	1,00	80.998.600	2,22
	Penataan dan Pemeliharaan Hutan Kota	N/A		240.000.000	48.750.000	47.275.000	N/A		240.000.000	48.650.000	47.235.000	N/A	-	1,00	1,00	1,00	298.205.000	2,20
	pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata	N/A	129.389.000	113.232.250			N/A	129.389.000	113.232.250			N/A	1,00	1,00	-	0,00	242.621.250	2,00
	peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	N/A		127.403.193			N/A		126.038.193			N/A	-	1,01	-	0,00	127.403.193	1,01
13	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	N/A	107.387.500	61.767.750	51.250.000	117.745.659	N/A	89.190.000	61.570.050	51.250.000	117.732.109	N/A	1,20	1,00	1,00	1,00	243.954.382	3,41
	penataan kawasan hutan kota	N/A	107.387.500				N/A	89.190.000				N/A	1,20		-	0,00	107.387.500	1,20
	Koordinasi Pengembangan Tahura	N/A		61.767.750	51.250.000		N/A		61.570.050	51.250.000		N/A	-	1,00	1,00	0,00	113.017.750	2,00
	Perencanaan Pengembangan dan pembangunan tahura	N/A				117.745.659	N/A				117.732.109	N/A	-		-	1,00	23.549.132	0,20
14	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	N/A		8.446.000	11.020.000	-	N/A		8.446.000	11.020.000	-	N/A	-	1,00	1,00	0,00	19.466.000	2,00
	Penyusunan Instrumen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	N/A			11.020.000		N/A			11.020.000		N/A	-		1,00	0,00	11.020.000	1,00
	penusunan standar operating prosedur (SOP)	N/A		8.446.000			N/A		8.446.000			N/A	-	1,00	-	0,00	8.446.000	1,00
15	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	N/A		-	9.949.000	-	N/A		-	9.949.000	-	N/A	-		1,00	0,00	9.949.000	1,00
	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	N/A			9.949.000		N/A			9.949.000		N/A	-		1,00	0,00	9.949.000	1,00

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tantangan / ancaman yang perlu diantisipasi, antara lain :

1. Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan & pengelolaan lingkungan yang dilakukan
2. Masih adanya sebagian pelaku industry & masyarakat tertentu yang sengaja melakukan kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan mengabaikan PPLH melalui cara-cara tertentu
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat atas kewajiban untuk menjaga & melestarikan fungsi Lingkungan hidup
4. Jumlah sampah yang mengalami pencemaran terus meningkat
5. Laju kerusakan kawasan hutan termasuk tahura cukup tinggi
6. Masih rendahnya luas RTH dalam setiap wilayah kecamatan dalam Kab. B/S
7. Jumlah volume sampah yang semakin meningkat, dan luasnya wilayah cakupan sampah yang menyebar

Peluang (Opportunity) yang dapat dimanfaatkan, antara lain :

1. Meningkatnya peran swasta (sebagai sumber pencemar) dalam pengelolaan pencemaran air, udara & tanah
2. Adanya bimtek, pelatihan & kursus-kursus yang dapat meningkatkan kompetensi semua stake holder pengelola Lingkungan Hidup
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas haknya untuk dapatkan lingkungan hidup yang berkualitas
4. Tersedianya instrument yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan melalui program proper, Adipura, Adiwiyata dll
5. Adanya Standar Nasional maupun internasional dibidang pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan, sehingga produk tertentu dapat diterima pasar

BAB III
PEMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2010 mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerah di Bidang Kebersihan lingkungan, keindahan, penataan hutan kota. Dalam rangkapencapaian tujuan system perencanaan pembangunan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan harus memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara pusat dan daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Lembaga yang menangani bidang kebersihan lingkungan, keindahan, dan penataan hutan kota. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Beberapa isu strategis yang diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dituangkan dalam matrik Analisa SWOT sebagai berikut :

Tabel 3.1
Analisis SWOT

Analisis Lingkungan	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
<p style="text-align: center;">Internal</p> <p style="text-align: center;">Eksternal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya UU No. 32 Th 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Adanya PP 22 Th 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 3. Adanya Perda No 01 Th 2017 tentang pengelolaan persampahan 4. Adanya dokumen RPPLH Kabupaten Bengkulu Selatan 5. Adanya SOTK DLHK Kab. Bengkulu Selatan 6. Adanya Budaya/motivasi positif ASN lingkup DLHK Kab. Bengkulu Selatan untuk berkomitmen disiplin dan maju 7. Peran TPA Kayu Aghau meningkat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum berfungsinya UPTD Laboratorium Lingkungan pada DLHK Kab. B/S sehingga belum terakreditasi 2. Tidak tersedianya PPNS & PPLHD pada DLHK Kab. B/S sebagai instrument pengawasan & Gakum LHK 3. Ratio tenaga teknis & Adm rendah mengakibatkan tingkat kompetensi rendah 4. Sarpras pendukung belum memadai 5. Peran TPS 3R yang dikelola kelompok masyarakat untuk pengelolaan sampah di B/S belum optimal
Peluang (Opportunity)	Strategi S-O	Strategi W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran swasta (sebagai sumber pencemar) dalam pengelolaan pencemaran air, udara & tanah 2. Adanya bimtek, pelatihan & kursus-kursus yang dapat meningkatkan kompetensi semua stake holder pengelola Lingkungan Hidup 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat atas haknya untuk dapatkan lingkungan hidup yang berkualitas 4. Tersedianya instrument yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan melalui program proper, Adipura, Adiwiyata dll 5. Adanya Standar Nasional maupun internasional dibidang pengelolaan Lingkungan Hidup 6. Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan, sehingga produk tertentu dapat diterima pasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran dan fungsi DLHK dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah 2. Meningkatkan kompetensi ASN, pelaku usaha dan masyarakat terhadap fungsi lingkungan hidup 3. Sosialisasi dan pelaksanaan RPPLH pada setiap kegiatan dan program Kab. B/S 4. Pemberian penghargaan dan funishment pada pelaku usaha sesuai tingkat kepatuhannya 5. Peningkatan TPA Kayu Aghau sesuai fungsinya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi fungsi laboratorium Lingkungan DLHK B/S 2. Mengikuti sertakan ASN DLHK untuk diklat PPNS dan PPLHD 3. Meningkatkan kompetensi ASN via Diklat sesuai dengan tugas 4. Meningkatkan sarpras pendukung (Lab, TPA, Angkutan, alat-alat berat) 5. Meningkatkan TPS 3R, dengan bantuan SDM dan Peralatan (tiap Kecamatan akan dibangun 3R)
Tantangan (Treatment)	Strategi S – T	Strategi W – T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan & pengelolaan lingkungan yang dilakukan 2. Masih adanya sebagian pelaku industry & masyarakat tertentu yang sengaja melakukan kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan mengabaikan PPLH melalui cara-cara tertentu 3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat atas kewajiban untuk menjaga & melestarikan fungsi Lingkungan hidup 4. Jumlah sungai yang mengalami pencemaran terus meningkat 5. Laju kerusakan kawasan hutan termasuk tahura cukup tinggi 6. Masih rendahnya luas RTH dalam setiap wilayah kecamatan dalam Kab. B/S 7. Jumlah volume sampah yang semakin meningkat, dan luasnya wilayah cakupan sampah yang menyebar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penyuluhan sosialisasi & pembinaan kepada masyarakat pelaku industry dan sekolah-sekolah tentang Lingkungan Hidup 2. Peningkatan intensitas uji sampel diikuti usaha-usaha pencegahan pencemaran pada sungai dan media lain 3. Pencegahan laju kerusakan TAHURA dan kawasan hutan melalui Peningkatan pengawasan dan koordinasi serta terbentuknya UPTD Tahura 4. Melakukan percepatan penambahan ruang terbuka hijau melalui Kehati 5. Melakukan upaya pengurangan sampah di Hulu (Bank sampah, TPST, pengepul) dan peningkatan penanganan sampah (jumlah layanan per cakupan) ke TPA (Management Tata Kelola Sampah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi ke seluruh stakeholder baik industry, masyarakat, sekolah-sekolah dan lab lingkungan yang terdekat 2. Peningkatan penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam implementasi dokumen PPLH 3. Sosialisasi dan penyuluhan tentang Bank sampah, TPS 3R dan pengepul sampah 4. Melakukan movev terhadap sumber cemar dan lokasi-lokasi cemar 5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku industry via penyuluhan 6. Melakukan patroli untuk pengamanan kawasan hutan, kehati dan sungai-sungai

Dari analisis SWOT, maka factor kunci keberhasilan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya sosialisasi, pembinaan, diklat dan penyuluhan tentang fungsi Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya fungsi UPTD Lab. Lingkungan
3. Terbentuknya UPTD Tahura dan peningkatan fungsi Tahura
4. Terbentuknya UPTD, TPA & Peningkatan fungsi TPA
5. Meningkatnya penegakan hukum dan pengawasan bidang lingkungan hidup
6. Tersedia ASN yang kompeten & kinerja tinggi
7. Meningkatnya Intensitas uji sampel setiap media cemar
8. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi terhadap berbagai pemangku kepentingan.
9. Meningkatnya pengamanan dan pengawasan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan terpilih Periode 2021-2024 Dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026. Visi tersebut adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) Berlandaskan CINTA BS (Cerdas, Integritas, iNovatif, Tauladan, Agamis dan Berdaya Saing)”

dalam rangka mencapai visi tersebut, ditetapkan misi yaitu:

Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berdaya saing

Misi2: Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Misi 3: Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing

Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Program prioritas Kepala Daerah :

1. Sumber Daya Manusia
2. Infrastruktur
3. Ekonomi
4. Reformasi Birokrasi

Sebagai upaya menyamakan persepsi tentang arah dan kebijakan umum pembangunan, perlu disandingkan antara tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan dan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Atas dasar Visi dan Misi Bupati, MAKA Misi 2 Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 – 2026, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan dengan tujuan dan sasaran diatas mendukung serta menjalankan Misi 2 yaitu “Memperkuat Infrastruktur Berkeadilan, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan”

A. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah”

B. Sasaran

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah
2. Meningkatnya kualitas pengurangan volume sampah kabupaten
3. Terwujudnya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan adm perencanaan, penganggaran, keuangan, aset BMD, kepegawaian dan administrasi umum

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**

Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi

Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu **keberlanjutan** dan **kesejahteraan**. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. **Keberlanjutan** berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki- laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya;
2. **Kesejahteraan** berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: **“Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”** menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden

Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024.

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*HCV - High Conservation Values*);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi

Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;

3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK

Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan sasaran strategis 1 (SS-1) yakni terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, maka arah kebijakan dan strateginya mencakup:
 - a) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan LH
 - b) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - c) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
 - d) Peningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan di daerah
 - e) Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim
 - f) Pengendalian laju deforestasi
 - g) Pemulihan DAS dan ekosistemnya serta perlindungan sumber mata air
2. Untuk mewujudkan sasaran strategis 2 (SS-2) yakni tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka arah kebijakan dan strateginya mencakup:
 - a) Peningkatan daya saing produk dan industri hasil hutan serta usaha kehutanan

lainnya.

- b) Peningkatan ekspor hasil hutan (kayu dan non-kayu), TSL dan Bioprospecting
 - c) Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan
3. Untuk mewujudkan sasaran strategis ketiga (SS-3) yakni tercapainya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, maka arah kebijakan dan strateginya, mencakup:
- a) Mempertahankan luas kawasan hutan sesuai dengan penetapannya dalam RKTN 2011-2030
 - b) Penguatan ekonomi kelompok masyarakat miskin sekitar hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan
 - c) Peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara
4. Untuk mewujudkan sasaran strategis keempat (SS-4) yakni terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM KLHK yang berdaya saing, maka arah kebijakan dan strateginya, mencakup:
- a) Perkuatan tata kelola pembangunan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima
 - b) Peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan KLHK
 - c) Pelaksanaan reformasi birokrasi KLHK untuk tata kelola pemerintahan yang baik
 - d) Peningkatan kualitas dan efektivitas pengelolaan seluruh Kawasan hutan
 - e) Peningkatan efektivitas penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - f) Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di era industrialisasi digital 4.0 untuk proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel
 - g) Penciptaan dan pemanfaatan produk hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang inovatif dan implementatif
 - h) Peningkatan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan LHK untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM LHK
 - i) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas operasional organisasi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategi

A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi :

1. Sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
3. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka tujuan penataan ruang Kabupaten Bengkulu Selatan diarahkan sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Bengkulu Selatan yang ASRI, LINGKUNGAN YANG BERSIH, SEHAT, NYAMAN, berkesinambungan melalui peran Partisipatifn dan akomodatif masyarakat dalam Pembangunan”

Serta Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang berkesinambungan dan lestari untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat

Maka agar pencapaian misi dapat lebih terorganisasi dan terdapat alur yang jelas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mendorong dan melibatkan masyarakat dalam program pembangunan melalui perwujudan kebersihan lingkungan, keindahan, dan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat
2. Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Tersedianya tenaga profesional yang beretos kerja tinggi
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

5. Mampu menginformasikan dan mensosialisasikan kegiatan pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Meningkatkan koordinasi semua kegiatan pembangunan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7. Adanya penataan hutan dan taman kota
8. Adanya penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah
9. Semua masyarakat mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap perwujudan daerah yang bersih dan indah.

B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian terhadap lingkungan hidup strategis dimaksudkan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini penting dilakukan sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan mampu menjadi pemicu perilaku partisipatif dari stakeholder pelaku pembangunan daerah dalam bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kajian lingkungan hidup strategis dapat menjadi dokumen yang menjamin pelaksanaan *sustainable development* di daerah, yang memuat beberapa informasi diantaranya :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan,
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan
6. Tingkatkan ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Dengan kajian lingkungan hidup strategis ini, maka diharapkan kedepannya

perencanaan pembangunan dapat lebih berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan. Apabila pelaksanaan rencana pembangunan tidak sejalan dengan hasil KLHS

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

A. Identifikasi Isu –isu Strategis Bidang Lingkungan Hidup

Berdasarkan telaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu dan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Bengkulu serta dari berbagai sumber sekunder lainnya dapat diidentifikasi isu-isu strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tingginya laju pertumbuhan penduduk
2. Masih banyaknya jumlah kawasan kumuh
3. Masih kurangnya kawasan terbuka hijau dalam wilayah perkotaan/pemukiman
4. Tekanan terhadap keanekaragaman hayati
5. Semakin menurunnya ketersediaan air
6. Menurunnya kualitas air
7. Tingginya penebangan / perambahan hutan (Illegal Logging)
8. Tingginya laju pencemaran atas aktivitas tambang batu bara
9. Kurangnya pengawasan dan ketegasan penegakan hukum lingkungan hidup.
10. Penanganan limbah B3 masih dikirim ke propinsi lain, karena Provinsi Bengkulu belum memiliki instalasi pengelolaan limbah B3

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam meningkatkan pelayanan di masyarakat jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai serta memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berikut ini tabel Tujuan, Sasaran, Jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup daerah	1. Indeks kualitas air	51,10	51,20	51,30	51,40	51,50
			2. Indeks kualitas Udara	92,78	92,89	93	93,11	93,22
		Meningkatnya kualitas pengurangan sampah Kabupaten	Persentase pencapaian jakstrada	79,5	79,7	79,9	79,11	79,13
		Terwujudnya konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya	Indeks luasan tutupan lahan (Tahura dan Keanekaragaman Hayati)	47,97	49,76	51,54	53,33	53,40
		Meningkatnya kualitas pengelolaan adm Perencanaan, penganggaran, keuangan, aset BMD, kepegawaian dan administrasi umum	Nilai AKIP	60	70	74	78	82
			IKM	60	80	80	85	85

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

5.1 Strategi dan arah kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Strategi dan kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada tabel berikut ini :

Tabel T-C 26
TUJUAN,SASARAN,STRATEGI,KEBIJAKAN

Visi	Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman, dan sejahtera (EMAS) Berlandaskan CINTA BS (Cerdas, Integritas, Inovatif, Tauladan, Agamis dan Berdaya Saing)		
Misi	Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	1. Meningkatkan peran dan fungsi DLHK dalam peningkatan kualitas lingkungan Hidup daerah 2. Meningkatkan kompetensi ASN, pelaku usaha dan masyarakat terhadap fungsi Lingkungan Hidup 3. Optimalisasi fungsi lab lingkungan DLHK BS 4. Peningkatan penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, pelaku industri dan sekolah-sekolah tentang lingkungan hidup 5. Peningkatan fungsi pengendalian pencemaran dengan melakukan peningkatan intensitas pengecekan media cemar	1. Melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh 2. Melakukan peningkatan penyuluhan, pendidikan dan pembinaan ASN, pelaku usaha dan masyarakat tentang LH 3. Melakukan upaya peningkatan uji sampel untuk perbaikan sumber cemar 4. Melaksanakan inovasi tentang pengendalian pencemaran
	2. Meningkatnya kualitas pengurangan volume sampah kabupaten	1. peningkatan peran dan fungsi TPA Kayu Aghau sesuai fungsinya 2. melakukan upaya pengurangan sampah di Hulu	1. Melakukan penyuluhan/ sosialisasi dan pendidikan tentang persampahan pada masyarakat, dunia usaha dan sekolah-sekolah

		<p>(Bank Sampah, TPST, pengepul) dan peningkatan penanganan sampah (jumlah layanan cakupan) ke TPA (Management Tata Kelola Sampah)</p> <p>3. Sosialisasi dan penyuluhan tentang Bank Sampah, TPS 3R dan pengepul sampah</p> <p>4. Peningkatan Sarpras pendukung (Lab,TPA,Angkutan dan alat-alat berat)</p>	<p>2. Mengupayakan penambahan TPAS 3R (seluruh kecamatan) dan meningkatkan fungsi TPA</p> <p>3. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi Pemerintah, Desa dan Pelaku usaha agar patuh terhadap kebersihan</p> <p>4. Meningkatkan pembentukan bank sampah</p> <p>5. Mengusahakan adanya TPST pada Kabuaptan Bengkulu Selatan</p>
	3. Terwujudnya konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya	<p>1. Pencegahan laju kerusakan kawasan TAHURA dan kawasan hutan</p> <p>2. peningkatan pengawasan dan koordinasi pembangunan TAHURA</p> <p>3. Pembentukan UPTD Tahura geluguran dan meningkatkan perannya</p> <p>4. Melakukan percepatan penambahan ruang terbuka hijau melalui KEHATI</p>	<p>1. mempercepat pembentukan UPTD Tahura geluguran dan melakukan peningkatan peran dan fungsinya</p> <p>2. Melaksanakan diklat, penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan terhadap kelompok-kelompok pelestari alam, Darwis , pramuka dan masyarakat Desa perbatasan</p> <p>3. Melaksanakan rehabilitasi seluruh blok Tahura (menambah koleksi tumbuhan) dan Kehati</p> <p>4. Mempercepat pembangunan fisik Tahura dan kelengkapan Kehati</p> <p>5. Melakukankordinasi ke Perguruan Tinggi dan Swasta</p>
	4. Meningkatnya kualitas administrasi perencanaan, penganggaran, keuangan, aset BMD, Kepegawaian dan Administrasi Umum	<p>1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam perencanaan pembangunan daerah</p> <p>2. Optimalisasi peluang peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM khususnya dibidang perencanaan</p> <p>3. Memanfaatkan dukungan dana dalam peningkatan kualitas SDM maupun perencanaan yang baik</p> <p>4. Mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada</p>	<p>1. Meningkatkan peran pengawasan setiap jabatan dan fungsi ASN</p> <p>2. Meningkatkan pelayanan internal maupun eksternal sehingga IKM akan terus meningkat</p> <p>3. Melakukan pelaksanaan reformasi birokrasi secara ketat</p> <p>4. Meningkatkan budaya kerja disiplin</p> <p>5. Melakukan bimtek berkala setiap fungsi agar dapat meningkatkan kompetensi</p>

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN (2021 – 2026)

Rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan selama 5 (lima) tahun diuraikan sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - a. Rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - b. Penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Kab/Kota
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan LH (PPLH)
 - a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemkab Kota
3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - a. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah Kab/Kota
4. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
 - a. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kab/Kota
 - b. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kab/Kota
 - c. Pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Kab/Kota
5. Program Penanganan Pengaduan LH
 - a. Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang PPLH Kab/Kota
6. Program Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - a. Pengakuan MHA,KA,PT dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
 - b. Peningkatan kapasitas MHA dan KL, PT dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
7. Pengelolaan persampahan
 - a. Pengelolaan sampah
 - b. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta

8. Program Pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)
 - a. Penyimpanan sementara limbah B3
 - b. Pengumpulan limbah B3 dalam satu daerah Kab/Kota
9. Pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
 - a. Pengelolaan Tahura
10. Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)
 - b. Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)
11. Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
 - a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah
 - e. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
 - f. Administrasi umum perangkat daerah
 - g. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah
 - h. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah
 - i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan . Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dikemukakan pada Tabel berikut ini.

Tabel T-C. 28

**Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun
2021-2026**

INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
Indeks Kualitas Air	51,10	51,20	51,30	51,40	51,50	51,60	
Indeks Kualitas Udara	92,78	92,89	93	93,11	93,22	93,33	
Indeks Tutupan Lahan	47,97	49,76	51,54	53,33	53,40	53,50	
Persentase pencapaian jakstrada	79,5	79,7	79,9	79,11	79,13	79,15	

BAB VIII

PENUTUP

1.1 Pedoman Transisi

Rencana Strategis Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran serta program DLHK yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan 2021 - 2026. Rencana Strategis yang disusun berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur DLHLK dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder.

Terwujudnya perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkesinambungan perlu didukung oleh:

1. Komitmen dari Pemerintah Daerah untuk merealisasikan sarana dan prasarana yang baik dan memadai guna mendukung keberadaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang profesional.
2. Terjalinnnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan yang dalam bidang Lingkungan Hidup, kehutanan dan Kebersihan guna mencapai keberhasilan dalam mendapatkan Adipura untuk Bengkulu Selatan

Rencana Strategis Perubahan sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan terutama pada akhir periode Renstra, dijadikan sebagai pedoman penyusunan Renstra dan Rencana Kerja tahun pertama pada periode berikutnya.

Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan menjadi acuan penyusunan rencana kerja setelah Renstra berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pelaksanaan rencana pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Renstra dan masalah-masalah pelaksanaan rencana pembangunan yang akan dihadapi setelah masa berlaku Renstra berakhir.

1.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Perubahan tahun 2021-2026 merupakan acuan bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga keberadaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lembaga yang menangani bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan, yang profesional dapat terus ditingkatkan. Implementasi Renstra ini mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas bidang dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung jawab dan tugas masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap yang mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, efisiensi dan akselerasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutana Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 yang meliputi :

1. Setiap elemen dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan berkewajiban untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan
2. Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan 2021 – 2026 menjadi pedoman setiap bidang dalam menyusun Rencana Kerja yang menjabarkan lebih lanjut tujuan dan sasaran kinerja serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan mengejar ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Manna, 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Bengkulu Selatan



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kabupaten Bengkulu Selatan

Haroni, SP
PEMBINA Tk.I (IV/b)
NIP. 19680324 199403 1 005

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah							
	2. Meningkatkan kualitas pengelolaan adm perencanaan, penganggaran, keuangan, aset BMD kepegawaian dan administrasi umum						
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	4 dokumen	47.518.320
		X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000
		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	35.000.000
		X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	15.000.000
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	30.000.000
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 orang/bulan	53 orang/bulan	4.359.427.943
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	2.235.045.757
		X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000
		X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000
		X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000
		X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	8.000.000
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	4 laporan	10.000.000
		X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
		X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000
		X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000
		X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	3.000.000
		X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	3.000.000
		X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	2.000.000
		X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	8.000.000
		X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000
		X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				
		X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 laporan	1 laporan	3.000.000
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
		X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	1 unit	5.000.000
		X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	5.000.000
		X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	3.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000
		X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000
		X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	1 orang	1 orang	2.000.000
		X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 laporan	1 laporan	2.000.000
		X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	1 orang	1 orang	2.000.000
		X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	4 orang	200.000.000
		X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 orang	4 orang	5.000.000
		X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 orang	3 orang	3.500.000
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket	5 paket	5.238.000
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 paket	50 paket	2.000.000
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50 paket	50 paket	2.000.000
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	50 paket	68.790.600
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	17.682.480
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 dokumen	12 dokumen	33.714.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 paket	1 paket	2.000.000
		X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	2.000.000
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	150 laporan	267.422.400
		X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	2 dokumen	2.000.000
		X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2.000.000
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
		X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	1 unit	502.180.000
		X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 unit	1 unit	10.000.000
		X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 unit	50 unit	8.000.000
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	4 unit	38.446.800
		X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	50.000.000
		X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	10.000.000
		X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	1 unit	5.000.000
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	1.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	5.000.000
		X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	3.000.000
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	2.000.000
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	10.000.000
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	30 unit	684.289.500
		X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 unit	1 unit	2.500.000
		X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	1 unit	3.800.000
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	30 unit	10.620.000
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	17.335.200
		X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	2.000.000
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah						
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				
		2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	44.973.000
		2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				
		2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000
		2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000
		2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 dokumen	4 dokumen	15.000.000
				Meningkatnya pendampingan kegiatan pemantauan kualitas air sungai secara online (ONLIMO)	12 dokumen	12 dokumen	15.000.000
		2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	10.402.000
		2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 dokumen	2 dokumen	20.000.000
		2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
		2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 titik	1 titik	30.000.000
		2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
		2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
		2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	32.795.800
		2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Ha	100 Ha	32.795.800

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Ha	30 Ha	32.795.800
		2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Ha	25 Ha	32.795.800
		2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 unit	1 unit	32.795.800
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
		2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	5 dokumen	5 dokumen	13.916.000
		2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2 orang	2 orang	12.000.000
		2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah Kab/Kota	4 laporan	4 laporan	20.000.000
		2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	1 dokumen	1 dokumen	12.000.000
		2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				
		2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 dokumen	1 dokumen	29.644.500
		2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH				
		2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	3 dokumen	3 dokumen	29.644.500
		2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
		2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 org	10 org	20.000.000
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				
		2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 dokumen	1 dokumen	29.083.500

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	1 dokumen	1 dokumen	29.083.500
	2. Meningkatkan kualitas pengurangan volume sampah Kab						
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
		2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3				
		2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik antara limbah B3	1 dokumen	1 dokumen	13.894.500
		2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 laporan	1 laporan	13.894.500
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
		2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin pengumpulan limbah b3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 dokumen	1 dokumen	13.894.500
		2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaa	1 dokumen	1 dokumen	13.894.500
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah				
		2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	2 dokumen	2 dokumen	69.213.250
		2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 laporan	1 laporan	69.213.250
		2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5600 ton	5600 ton	69.213.250
		2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 kelompok	1 kelompok	69.213.250
		2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Peng	1 dokumen	1 dokumen	69.213.250
		2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 unit	1 unit	69.213.250
		2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta				
		2.11.11.2.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	1 laporan	1 laporan	69.213.250
		2.11.11.2.03.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	1 unit	1 unit	69.213.250

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah							
	1. Terwujudnya konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya						
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				
		3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota				
		3.28.04.2.01.01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Menurunnya kerusakan kawasan tahura	43.6 Ha	43.6 Ha	41.998.000
		3.28.04.2.01.02	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	6 operasi	6 operasi	13.500.000
		3.28.04.2.01.03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA yang Diinventarisasi dan Diverifikasi dengan Nilai KEHATI Tinggi	200 Ha	200 Ha	13.500.000
		3.28.04.2.01.04	Pengawetan Koridor Hidupan Liar	jumlah pengawetan koridor hidupan liar	100 jenis	100 jenis	13.500.000
		3.28.04.2.01.05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	50 Ha	50 Ha	13.500.000
		3.28.04.2.01.06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti	500 org	500 org	13.500.000
		3.28.04.2.01.07	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	5 institusi	5 institusi	13.500.000
		3.28.04.2.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	1 kelompok	1 kelompok	13.500.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
						Tahun 2022	
						Target	Rp
		3.28.04.2.01.09	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Kabupaten/Kota	jumlah daerah penyanggah tahura kab	103 Ha dan jenis usaha	103 Ha dan jenis usaha	13.500.000
		3.28.04.2.01.10	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	2 dokumen	2 dokumen	13.500.000
		3.28.04.2.01.11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	13.500.000

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN							10.528.519.000		10.669.335.000		10.772.440.000		11.159.051.200		43.129.345.200	
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah																
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan adm perencanaan, penganggaran, keuangan, aset BMD kepegawaian dan administrasi umum																
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.902.511.000		9.003.466.000		9.093.381.000		9.441.225.600		36.440.583.600
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					202.518.320		209.120.000		210.447.000		220.276.600		842.361.920
		X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusnya dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	3 dokumen	47.518.320	3 dokumen	48.000.000	3 dokumen	48.100.000	3 dokumen	48.200.000	12 dokumen	191.818.320
		X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	32.000.000	1 dokumen	32.100.000	1 dokumen	34.000.000	4 dokumen	128.100.000
		X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	36.000.000	1 dokumen	36.000.000	1 dokumen	37.000.000	4 dokumen	144.000.000
		X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	21.000.000	1 dokumen	21.116.000	1 dokumen	21.116.000	4 dokumen	83.232.000
		X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	16.000.000	1 dokumen	16.038.000	1 dokumen	16.038.000	4 dokumen	63.076.000
		X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	30.120.000	2 dokumen	30.223.000	2 dokumen	30.223.000	8 dokumen	120.566.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	26.000.000	1 dokumen	26.870.000	1 dokumen	33.699.600	4 dokumen	111.569.600
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					6.657.473.700		6.713.420.500		6.787.349.500		7.107.861.100		27.266.104.800
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	53 orang/bulan	53 orang/bulan	4.359.427.943	53 orang/bulan	4.360.313.532	53 orang/bulan	4.423.912.532	53 orang/bulan	4.541.952.132	212 orang/bulan	17.685.606.139
		X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12 dokumen	2.235.045.757	12 dokumen	2.288.194.968	12 dokumen	2.298.194.968	12 dokumen	2.500.194.968	48 dokumen	9.321.630.661
		X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	30.000.000	1 dokumen	30.100.000	1 dokumen	30.100.000	1 dokumen	30.200.000	4 dokumen	120.400.000
		X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.100.000	1 dokumen	5.200.000	1 dokumen	5.200.000	4 dokumen	20.500.000
		X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	6.000.000	1 dokumen	6.100.000	1 dokumen	6.200.000	4 dokumen	23.300.000
		X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	1 dokumen	8.000.000	1 dokumen	8.200.000	1 dokumen	8.320.000	1 dokumen	8.420.000	4 dokumen	32.940.000
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	4 laporan	10.000.000	4 laporan	10.328.000	4 laporan	10.328.000	4 laporan	10.500.000	16 laporan	41.156.000
		X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.184.000	1 dokumen	5.194.000	1 dokumen	5.194.000	4 dokumen	20.572.000
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					27.000.000		28.261.000		28.826.000		29.739.000		113.826.000
		X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.149.000	1 dokumen	5.200.000	1 dokumen	5.330.000	4 dokumen	20.679.000
		X.XX.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.377.000	1 dokumen	5.377.000	1 dokumen	5.450.000	4 dokumen	21.204.000
		X.XX.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.200.000	1 laporan	3.300.000	1 laporan	3.430.000	4 laporan	12.930.000
		X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.200.000	1 laporan	3.200.000	1 laporan	3.420.000	4 laporan	12.820.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.111.000	1 laporan	2.111.000	4 laporan	8.222.000
		X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	1 laporan	8.000.000	1 laporan	8.135.000	1 laporan	8.198.000	1 laporan	8.198.000	4 laporan	32.531.000
		X.XX.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000	1 dokumen	1.200.000	1 dokumen	1.440.000	1 dokumen	1.800.000	4 dokumen	5.440.000
		X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					3.000.000		3.310.000		3.410.000		3.410.000		13.130.000
		X.XX.01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 laporan	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.310.000	1 laporan	3.410.000	1 laporan	3.410.000	4 laporan	13.130.000
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					242.500.000		256.868.000		263.628.000		267.400.000		1.030.396.000
		X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 unit	1 unit	5.000.000	1 unit	5.200.000	1 unit	5.240.000	1 unit	5.324.000	4 unit	20.764.000
		X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.500.000	1 paket	5.500.000	4 paket	21.000.000
		X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	3.000.000	1 dokumen	3.100.000	1 dokumen	3.190.000	1 dokumen	3.900.000	4 dokumen	13.190.000
		X.XX.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.450.000	4 dokumen	20.450.000
		X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	10.100.000	1 dokumen	10.230.000	1 dokumen	10.321.000	4 dokumen	40.651.000
		X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	1 orang	1 orang	2.000.000	1 orang	2.168.000	1 orang	2.168.000	1 orang	3.000.000	4 orang	9.336.000
		X.XX.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 laporan	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.160.000	4 laporan	8.160.000
		X.XX.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	1 orang	1 orang	2.000.000	1 orang	2.000.000	1 orang	2.000.000	1 orang	2.345.000	4 orang	8.345.000
		X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 orang	8 orang	200.000.000	12 orang	213.800.000	16 orang	219.800.000	20 orang	219.800.000	56 orang	853.400.000
		X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4 orang	8 orang	5.000.000	12 orang	5.000.000	16 orang	5.000.000	20 orang	6.000.000	56 orang	21.000.000
		X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 orang	6 orang	3.500.000	9 orang	3.500.000	12 orang	3.500.000	15 orang	3.600.000	42 orang	14.100.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					404.847.480		410.391.600		410.391.600		420.390.000		1.646.020.680
		X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 paket	5 paket	5.238.000	5 paket	5.500.000	5 paket	5.500.000	5 paket	5.600.000	20 paket	21.838.000
		X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50 paket	60 paket	2.000.000	70 paket	2.200.000	80 paket	2.200.000	90 paket	2.300.000	300 paket	8.700.000
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	50 paket	60 paket	2.000.000	70 paket	2.111.000	80 paket	2.111.000	90 paket	3.000.000	300 paket	9.222.000
		X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	50 paket	60 paket	68.790.600	70 paket	69.790.600	80 paket	69.790.600	90 paket	70.000.000	300 paket	278.371.800
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 paket	12 paket	17.682.480	12 paket	17.990.000	12 paket	17.990.000	12 paket	18.000.000	48 paket	71.662.480
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 dokumen	12 dokumen	33.714.000	12 dokumen	33.800.000	12 dokumen	33.800.000	12 dokumen	34.000.000	48 dokumen	135.314.000
		X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan/Material	1 paket	1 paket	2.000.000	1 paket	2.100.000	1 paket	2.100.000	1 paket	2.390.000	4 paket	8.590.000
		X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.200.000	1 laporan	2.200.000	1 laporan	2.200.000	4 laporan	8.600.000
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 laporan	150 laporan	267.422.400	150 laporan	270.000.000	150 laporan	270.000.000	150 laporan	278.000.000	600 laporan	1.085.422.400
		X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dokumen	4 dokumen	2.000.000	5 dokumen	2.300.000	6 dokumen	2.300.000	7 dokumen	2.500.000	22 dokumen	9.100.000
		X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.400.000	1 dokumen	2.400.000	1 dokumen	2.400.000	4 dokumen	9.200.000
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					623.626.800		626.799.000		627.632.000		630.452.000		2.508.509.800
		X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	502.180.000	1 unit	503.180.000	1 unit	503.180.000	1 unit	504.000.000	4 unit	2.012.540.000
		X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Tersedianya Alat Besar	1 unit	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	12.000.000	4 unit	42.000.000
		X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Mebel	50 unit	50 unit	8.000.000	50 unit	8.000.000	50 unit	8.000.000	50 unit	8.000.000	200 unit	32.000.000
		X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	4 unit	4 unit	38.446.800	4 unit	40.000.000	4 unit	40.000.000	4 unit	40.000.000	16 unit	158.446.800
		X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	50.000.000	1 unit	50.139.000	1 unit	50.972.000	1 unit	50.972.000	4 unit	202.083.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	10.000.000	1 unit	10.380.000	1 unit	10.380.000	1 unit	10.380.000	4 unit	41.140.000
		X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	5.000.000	1 unit	5.100.000	1 unit	5.100.000	1 unit	5.100.000	4 unit	20.300.000
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					11.000.000		11.930.000		11.930.000		11.930.000		46.790.000
		X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	1.000.000	1 laporan	1.200.000	1 laporan	1.200.000	1 laporan	1.200.000	4 laporan	4.600.000
		X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	12 laporan	5.000.000	12 laporan	5.300.000	12 laporan	5.300.000	12 laporan	5.300.000	48 laporan	20.900.000
		X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	1 laporan	3.000.000	1 laporan	3.330.000	1 laporan	3.330.000	1 laporan	3.330.000	4 laporan	12.990.000
		X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	1 laporan	2.000.000	1 laporan	2.100.000	1 laporan	2.100.000	1 laporan	2.100.000	4 laporan	8.300.000
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					730.544.700		743.365.900		749.766.900		749.766.900		2.973.444.400
		X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	1 unit	10.000.000	1 unit	10.300.000	1 unit	15.300.000	1 unit	15.300.000	4 unit	50.900.000
		X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30 unit	30 unit	684.289.500	30 unit	694.028.900	30 unit	694.028.900	30 unit	694.028.900	120 unit	2.766.376.200
		X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1 unit	1 unit	2.500.000	1 unit	2.550.000	1 unit	2.550.000	1 unit	2.550.000	4 unit	10.150.000
		X.XX.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	1 unit	1 unit	3.800.000	1 unit	3.888.000	1 unit	3.888.000	1 unit	3.888.000	4 unit	15.464.000
		X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30 unit	30 unit	10.620.000	30 unit	11.744.000	30 unit	12.000.000	30 unit	12.000.000	120 unit	46.364.000
		X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	17.335.200	1 unit	18.355.000	1 unit	19.000.000	1 unit	19.000.000	4 unit	73.690.200
		X.XX.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	2.000.000	1 unit	2.500.000	1 unit	3.000.000	1 unit	3.000.000	4 unit	10.500.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah																
	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah															
		2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					244.973.000		247.423.000		249.897.000		252.396.000		994.689.000
		2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					94.973.000		97.423.000		99.897.000		102.396.000		394.689.000
		2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 0	44.973.000	1 0	47.423.000	1 0	49.897.000	1 dokumen	52.396.000	4 dokumen	194.689.000
		2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	200.000.000
		2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		600.000.000
		2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 0	50.000.000	1 0	50.000.000	1 0	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	200.000.000
		2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 0	50.000.000	1 0	50.000.000	1 0	50.000.000	1 0	50.000.000	4 0	200.000.000
		2.11.02.2.02.03	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	Tersusunnya KLHS untuk KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	1 dokumen	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	5 dokumen	200.000.000
		2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					110.402.000		111.506.000		112.621.000		113.747.000		448.276.000
		2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					60.402.000		61.506.000		62.621.000		63.747.000		248.276.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 dokumen	5 dokumen	15.000.000	6 dokumen	16.104.000	7 dokumen	16.104.000	8 dokumen	16.104.000	26 dokumen	63.312.000
				Meningkatnya pendampingan kegiatan pemantauan kualitas air sungai secara online (ONLIMO)	Meningkatnya pendampingan kegiatan pemantauan kualitas air sungai secara online (ONLIMO)	12 dokumen	12 dokumen	15.000.000	12 dokumen	15.000.000	12 dokumen	16.115.000	12 dokumen	16.115.000	48 dokumen	62.230.000
		2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	1 dokumen	2 dokumen	10.402.000	5 dokumen	10.402.000	4 dokumen	10.402.000	5 dokumen	10.402.000	16 dokumen	41.608.000
		2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Terlaksananya Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 dokumen	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	21.126.000	8 dokumen	81.126.000
		2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		120.000.000
		2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 titik	1 titik	30.000.000	1 titik	30.000.000	1 titik	30.000.000	1 titik	30.000.000	4 titik	120.000.000
		2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		80.000.000
		2.11.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	1 dokumen	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	4 dokumen	80.000.000
		2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					163.979.000		165.619.000		167.275.000		168.948.600		665.821.600
		2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					163.979.000		165.619.000		167.275.000		168.948.600		665.821.600
		2.11.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	2 dokumen	2 dokumen	32.795.800	2 dokumen	33.123.800	2 dokumen	33.455.000	2 dokumen	33.699.600	8 dokumen	133.074.200
		2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	100 Ha	100 Ha	32.795.800	100 Ha	33.123.800	100 Ha	33.455.000	100 Ha	34.339.000	400 Ha	133.713.600
		2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	30 Ha	30 Ha	32.795.800	30 Ha	33.123.800	30 Ha	33.455.000	30 Ha	33.455.000	120 Ha	132.829.600

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	25 Ha	27 Ha	32.795.800	28 Ha	33.123.800	29 Ha	33.455.000	30 Ha	33.455.000	114 Ha	132.829.600
		2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	1 unit	1 unit	32.795.800	1 unit	33.123.800	1 unit	33.455.000	1 unit	34.000.000	4 unit	133.374.600
		2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					57.916.000		58.415.000		58.919.000		59.429.000		234.679.000
		2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					57.916.000		58.415.000		58.919.000		59.429.000		234.679.000
		2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	5 dokumen	1 dokumen	13.916.000	1 dokumen	14.415.000	1 dokumen	14.919.000	1 dokumen	15.429.000	4 dokumen	58.679.000
		2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2 orang	3 orang	12.000.000	4 orang	12.000.000	5 orang	12.000.000	5 orang	12.000.000	17 orang	48.000.000
		2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah Kab/Kota	Meningkatnya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	4 laporan	4 laporan	20.000.000	3 laporan	20.000.000	2 laporan	20.000.000	1 laporan	20.000.000	10 laporan	80.000.000
		2.11.06.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	1 dokumen	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	12.000.000	4 dokumen	48.000.000
		2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					59.289.000		59.882.000		60.481.000		61.086.000		240.738.000
		2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH					29.644.500		29.941.000		30.240.500		30.543.000		120.369.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 dokumen	1 dokumen	29.644.500	1 dokumen	29.941.000	1 dokumen	30.240.500	1 dokumen	30.543.000	4 dokumen	120.369.000
		2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH					29.644.500		29.941.000		30.240.500		30.543.000		120.369.000
		2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	3 dokumen	4 dokumen	29.644.500	5 dokumen	29.941.000	6 dokumen	30.240.500	7 dokumen	30.543.000	22 dokumen	120.369.000
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					120.000.000		140.000.000		160.000.000		180.000.000		600.000.000
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					120.000.000		140.000.000		160.000.000		180.000.000		600.000.000
		2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/ Kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	Meningkatnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/ Kelompok Masyarakat/ Institusi Skala Kabupaten/ Kota dan/ atau yang Terdaftar di Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya	4 lembaga	4 lembaga	25.000.000	4 lembaga	30.000.000	5 lembaga	35.000.000	5 lembaga	40.000.000	18 lembaga	130.000.000
		2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	1 dokumen	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	40.000.000	1 dokumen	45.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	170.000.000
		2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kab/Kota	10 orang	20 orang	25.000.000	30 orang	30.000.000	40 orang	35.000.000	50 orang	40.000.000	140 orang	130.000.000
		2.11.08.2.01.04	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	6 keluarga	7 keluarga	35.000.000	8 keluarga	40.000.000	9 keluarga	45.000.000	10 keluarga	50.000.000	34 keluarga	170.000.000
		2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		130.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000		30.000.000		35.000.000		40.000.000		130.000.000
		2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	10 org	20 org	25.000.000	30 org	30.000.000	40 org	35.000.000	50 org	40.000.000	140 org	130.000.000	
		2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					58.167.000		58.749.000		59.336.000		59.930.000		236.182.000	
		2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					58.167.000		58.749.000		59.336.000		59.930.000		236.182.000	
		2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Dikelola	1 dokumen	1 dokumen	29.083.500	1 dokumen	29.583.500	1 dokumen	29.668.000	1 dokumen	29.965.000	4 dokumen	118.300.000	
		2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	1 dokumen	1 dokumen	29.083.500	1 dokumen	29.165.500	1 dokumen	29.668.000	1 dokumen	29.965.000	4 dokumen	117.882.000	
	2. Meningkatkan kualitas pengurangan volume sampah Kab																
		2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					55.578.000		56.134.000		56.695.000		57.262.000		225.669.000	
		2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3					27.789.000		28.067.000		28.347.500		28.631.000		112.834.500	
		2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronikentara limbah B3	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	1 dokumen	13.894.500	1 dokumen	14.033.500	1 dokumen	14.173.750	1 dokumen	14.315.500	4 dokumen	56.417.250	
		2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 laporan	1 laporan	13.894.500	1 laporan	14.033.500	1 laporan	14.173.750	1 laporan	14.315.500	4 laporan	56.417.250	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					27.789.000		28.067.000		28.347.500		28.631.000		112.834.500
		2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin pengumpulan limbah b3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Terfasilitasinya pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah b3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 dokumen	1 dokumen	13.894.500	1 dokumen	14.033.500	1 dokumen	14.173.750	1 dokumen	14.315.500	4 dokumen	56.417.250
		2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaa	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpana	1 dokumen	1 dokumen	13.894.500	1 dokumen	14.033.500	1 dokumen	14.173.750	1 dokumen	14.315.500	4 dokumen	56.417.250
		2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					553.706.000		559.243.000		564.835.000		570.484.000		2.248.268.000
		2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah					415.279.500		419.432.250		423.626.250		427.863.000		1.686.201.000
		2.11.11.2.01.01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	2 dokumen	1 adipura 2023	69.213.250	1 adipura 2024	69.905.375	1 adipura 2025	70.604.375	1 adipura 2026	71.310.500	4 0	281.033.500
		2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Telaksananya Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 laporan	1 laporan	69.213.250	1 laporan	69.905.375	1 laporan	70.604.375	1 laporan	71.310.500	4 laporan	281.033.500
		2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5600 ton	5600 ton	69.213.250	5600 ton	69.905.375	5600 ton	70.604.375	5600 ton	71.310.500	22400 ton	281.033.500
		2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	1 kelompok	1 kelompok	69.213.250	1 kelompok	69.905.375	1 kelompok	70.604.375	1 kelompok	71.310.500	4 kelompok	281.033.500
		2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Peng	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaa	1 dokumen	1 dokumen	69.213.250	1 dokumen	69.905.375	1 dokumen	70.604.375	1 dokumen	71.310.500	4 dokumen	281.033.500

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	1 unit	1 unit	69.213.250	1 unit	69.905.375	1 unit	70.604.375	1 unit	71.310.500	4 unit	281.033.500
		2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta					138.426.500		139.810.750		141.208.750		142.621.000		562.067.000
		2.11.11.2.03.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	1 laporan	1 laporan	69.213.250	1 laporan	69.905.375	1 laporan	70.604.375	1 laporan	71.310.500	4 laporan	281.033.500
		2.11.11.2.03.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Terlaksananya Penilaian Kinerja Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah	1 unit	1 unit	69.213.250	1 unit	69.905.375	1 unit	70.604.375	1 unit	71.310.500	4 unit	281.033.500
1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah																
	1. Terwujudnya konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya															
		3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					176.998.000		178.898.000		154.000.000		154.543.000		664.439.000
		3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota					176.998.000		178.898.000		154.000.000		154.543.000		664.439.000
		3.28.04.2.01.01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Menurunkan kerusakan kawasan tahura	Terlaksananya pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan kawasan tahura	43.6 Ha	129 Ha	41.998.000	1172 Ha	41.898.000	100 Ha	14.000.000	88 Ha	14.543.000	1489 Ha	112.439.000
		3.28.04.2.01.02	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	6 operasi	7 operasi	13.500.000	8 operasi	13.700.000	9 operasi	14.000.000	10 operasi	14.000.000	34 operasi	55.200.000
		3.28.04.2.01.03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA yang Diinventarisasi dan Diverifikasi dengan Nilai KEHATI Tinggi	Terlaksananya Pengelolaan Jenis Tumbuhan, Satwa dan Habitatnya di TAHURA Kabupaten/Kota	200 Ha	220 Ha	13.500.000	240 Ha	13.700.000	250 Ha	14.000.000	265 Ha	14.000.000	975 Ha	55.200.000
		3.28.04.2.01.04	Pengawetan Koridor Hidupan Liar	jumlah pengawetan koridor hidupan liar	Meningkatnya pengawetan koridor hidupan liar	100 jenis	110 jenis	13.500.000	120 jenis	13.700.000	130 jenis	14.000.000	150 jenis	14.000.000	510 jenis	55.200.000
		3.28.04.2.01.05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Terlaksananya Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota	50 Ha	50 Ha	13.500.000	50 Ha	13.700.000	50 Ha	14.000.000	50 Ha	14.000.000	200 Ha	55.200.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		3.28.04.2.01.06	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti	Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Hutan di TAHURA	500 org	600 org	13.500.000	700 org	13.700.000	800 org	14.000.000	900 org	14.000.000	3000 org	55.200.000
		3.28.04.2.01.07	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama Penyelenggara TAHURA Kabupaten/Kota	5 institusi	7 institusi	13.500.000	8 institusi	13.700.000	9 institusi	14.000.000	10 institusi	14.000.000	34 institusi	55.200.000
		3.28.04.2.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	1 kelompok	3 kelompok	13.500.000	5 kelompok	13.700.000	6 kelompok	14.000.000	7 kelompok	14.000.000	21 kelompok	55.200.000
		3.28.04.2.01.09	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Kabupaten/Kota	jumlah daerah penyanggah tahura kab	Terwujudnya daerah penyanggah tahura kab	103 Ha dan jenis usaha	128 Ha dan jenis usaha	13.500.000	153 Ha dan jenis usaha	13.700.000	175 Ha dan jenis usaha	14.000.000	203 Ha dan jenis usaha	14.000.000	659 Ha dan jenis usaha	55.200.000
		3.28.04.2.01.10	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	Tersusun dan Ditetapkannya Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (jangka Panjang dan Jangka Pendek)	2 dokumen	1 dokumen	13.500.000	1 dokumen	13.700.000	1 dokumen	14.000.000	2 dokumen	14.000.000	5 dokumen	55.200.000
		3.28.04.2.01.11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	13.500.000	1 dokumen	13.700.000	1 dokumen	14.000.000	2 dokumen	14.000.000	5 dokumen	55.200.000